

Penanganan Tenaga Akademik Asing

No	Kegiatan	Unit				Waktu	Dokumen
		Penerimaan/Dekan Fakultas/Lembaga/UPT/Pusat Bahasa	Rektor/WR IV	BAA	Bagian Kerjasama		
1	Calon Dosen Tenaga Asing (Volunteer) mengirimkan surat permohonan mengajar kepada Dekan Fakultas/Lembaga/UPT/Pusat Bahasa					3 Hari	Surat
2	Apabila disetujui oleh Dekan Fakultas/Lembaga/UPT/Pusat Bahasa, persetujuan tersebut diajukan ke Rektor					2 Hari	Surat
3	Pihak Rektorat mengajukan permohonan izin penugasan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi					2 Hari	Surat Permohonan izin penugasan
4	Apabila dinilai memenuhi persyaratan akademis maupun administratif, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan izin penugasan					~	Surat Izin Penugasan

5	Berdasarkan persetujuan izin penugasan dari Dikti pengguna/pegawai tinggi mengurus izin kerja ke Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan izin tinggal ke Kantor Imigrasi			~	TA.01 IMTA KITAS
6	Pengguna/pegawai tinggi mengusulkan SKLD ke kepolisian setelah memperoleh KITAS			~	SKLD